



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Hak Hadhonah yang diajukan oleh:

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir surakarta, 3 September 2000, usia 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di alamat Xxxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah, yang saat ini berdomisili di Xxxx, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tenga, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SYAUQI LIBRIAWAN, S.H.**, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di **KANTOR HUKUM LIBRIAWAN & CO.**, yang beralamat di Perum. Dalem Asri, Jl. Salak F23 RT 5/RW 21 Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Mei 2025, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 209/PP/PA.SKA/2025, tanggal 03 Juni 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 20 Januari 1984, usia 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman kediaman di Xxxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 3

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2025 dengan register perkara Nomor: 461/Pdt.P/2025/PA.Ska,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Karanganyar. Atas Gugatan Cerai tersebut, Pengadilan Agama Karanganyar telah memutus perkara tersebut pada Hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 atau bertepatan dengan 26 Sya'ban 1445 Hijriyah di Pengadilan Agama Karanganyar. Putusan tersebut tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx tersebut memutus sebagai berikut.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Penggugat);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan hak asuh ketiga anak bernama:
 - a. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Surakarta, 10 Januari 2018, pendidikan SD;
 - b. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Sukoharjo, 10 Februari 2019, pendidikan belum sekolah;
 - c. **Xxxx**, perempuan, lahir di Sukoharjo, 10 Desember 2021;Pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (selaku ayah kandungnya) untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selaku ibu kandungnya) untuk bertemu langsung (secara pribadi) atau tidak langsung dengan ketiga anak tersebut selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak Penggugat Konvensi selainnya;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut, khususnya dalam hal hak asuh yang jatuh kepada Tergugat, Penggugat menerimanya. Akan tetapi, setelah Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx tersebut berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak mendapatkan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Bahwa sebelum perkara Gugatan cerai tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Karanganyar, ketika Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat selalu mengupayakan untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut. Di beberapa kesempatan, Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Akan tetapi, setelah perkara Gugatan Cerai tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Karanganyar dan hak asuh anak jatuh pada Tergugat, Tergugat menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
5. Bahwa pada Bulan April 2025, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau Penggugat ingin anak-anaknya ikut Penggugat pada saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Tergugat mengatakan bahwa Lebaran hari pertama anak-anak ikut Tergugat dan Lebaran hari kedua anak-anak boleh ikut Penggugat. Akan tetapi, pada Lebaran hari kedua, Tergugat tidak menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat bertemu anak-anaknya;
6. Bahwa puncak dari permasalahan ini adalah pada tanggal 19 Mei 2025, pada waktu malam hari, Penggugat ingin menemui anak-anaknya di tempat tinggal Tergugat. Saat Penggugat sampai di tempat tinggal Tergugat, Tergugat tidak berada di tempat tinggalnya. Penggugat terkejut melihat anak-anaknya dikunci dari luar tanpa adanya pengawasan dari siapapun di tempat tinggal Tergugat tersebut. Hal ini membuat Penggugat sangat khawatir terhadap anak-anaknya, terlebih anak-anaknya ditinggal tanpa pengawasan dari siapapun;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa bahwa hak Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx yang memutuskan bahwa Tergugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih, ketika Penggugat mengetahui bahwa anak-anaknya ditinggal oleh Tergugat dan dikunci dari luar tanpa adanya pengawasan dari siapapun, Penggugat merasa bahwa anak-anaknya tidak diasuh dengan baik;
8. Bahwa selain Tergugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor xxxx tersebut, perbuatan Tergugat juga melanggar Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa dalam hal pemisahan anak dan orang tuanya, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, terdapat alasan yang mendasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Hak Asuh ini. Penggugat berharap dengan adanya Gugatan Hak Asuh ini, Tergugat menyadari kesalahannya dan patuh terhadap putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh ini;

Atas dasar hal tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hak asuh atas anak-anak:
 - a. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Surakarta, 10 Januari 2018, pendidikan SD;
 - b. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Sukoharjo, 10 Februari 2019, pendidikan belum sekolah;
 - c. **Xxxx**, perempuan, lahir di Sukoharjo, 10 Desember 2021;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh kepada Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

A T A U

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan karena oleh jurusita pengganti belum terpanggil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik [xxxx](#). , dan Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli surat permohonan dan surat kuasa khusus yang diserahkan di persidangan secara tatap muka dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada Kuasa Penggugat mengenai persidangan secara elektronik dan penjelasan tentang Gugatan Hak Asuh Anak, kalau Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak, maka gugatan yang diajukan adalah pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara;

Bahwa atas penjelasan tersebut kuasa Penggugat memahami akan kekurangannya dan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan selanjutnya majelis hakim menjelaskan tentang gugatan hak asuh anak kalau tidak diberi akses untuk bertemu dengan anaknya, atas penjelasan tersebut Penggugat melalui kuasanya mencabut gugatannya;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal ..., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor ... tanggal 03 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan surat kuasa dan gugatan asli yang diserahkan Penggugat di persidangan secara tatap muka dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dan ternyata sesuai, karenanya perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Lampiran Bab III Huruf C. Persidangan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Pencabutan

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ihsan Wahyudi**,

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.SI.** dan **Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan mengunggahnya pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Subagyo Haryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.SI.

Dra Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Panitera Pengganti

H. Subagyo Haryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan/PNBP	Rp 20,000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.461/Pdt.G/2025/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)